



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmpptsp.kablampungtenengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0058/083/D.b.VI.18/V/2021

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/02/04/D.a.VI.01/2021 Tanggal 2021-05-04, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : PAUD KOBER. AULIA RAHMANI
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NSS : 002120221337
NPSN : 69919533
Alamat : JALAN MARGO UTOMO RT/RW 009/004
KAMPUNG BUMI AJI KEC. ANAK TUHA KAB.
LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : KARTINI
Nama Kepala / Pengelola : KARTINI
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 04 MEI 2021 sampai dengan tanggal 04 MEI 2026, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih

Pada Tanggal : 7 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM

Created by
Sicantik Cloud

Drs. A.HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmtsp.lampungengahkab.go.id> Email : dpmtsp.kablampungengah@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 503/0460/009/D.b.VI.18/IV/2021

Membaca : Permohonan tanggal : **2021-04-29**
Dari : **KARTINI**
Perihal : **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
Untuk Mendirikan : **Bangunan Sosial Budaya "PAUD AULIA RAHMANI"**

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Izin Lingkungan/Tetangga : BUMI AJI KEC. ANAK TUHA diketahui Kepala Kampung/Lurah Tanggal 2021-04-08.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017,tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin :
Kepada : Nama Pemilik/Pemohon : " **KARTINI** "
Alamat Pemilik/Pemohon : JALAN MARGO UTOMO RT/RW 007/003 KAMPUNG BUMI AJI KEC.
ANAK TUHA KAB. LAMPUNG TENGAH

Untuk : Mendirikan Bangunan : **Sosial Budaya "PAUD AULIA RAHMANI"**, dengan luas :

No	Uraian Bangunan	Luas Bangunan/m ²	No	Uraian Bangunan	Luas Bangunan/m ²
1.	BANGUNAN PAUD	96	16.		
2.			17.		
3.			18.		
4.			19.		
5.			20.		
6.			21.		
7.			22.		
8.			23.		
9.			24.		
10.			25.		
11.			26.		
12.			27.		
13.			28.		
14.			29.		
15.			30.		

Diatas sebidang tanah milik : **KATIMIN**
Berdasarkan : **SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI**
Tanggal **2018-04-09**
Yang Terletak di : **JALAN 1 MARGO UTOMO RT/RW 009/004 BUMI AJI KEC. ANAK**
TUHA KAB. LAMPUNG TENGAH
Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :
1. Lantai : **KERAMIK** 3. Rangka Atap : **KAYU**
2. Dinding : **BATU BATA** 4. Atap : **GENTENG**

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bangunan harus dibuat sesuai dengan Rencana dan Gambar.
- Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai peraturan yang berlaku.
- Pemegang izin harus membuat drainase/saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan.
- Izin dapat dicabut/kembali/dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang akan dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
- Sejak izin ini diterbitkan maka izin yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- Apabila pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tepat, maka izin dapat dibatalkan/dicabut.
- Surat izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Tanggal : 5 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**



Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM

Created by
Sicantik Cloud

Tembusan :

1. Inspektorat Kab. Lampung Tengah.
2. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT.
3. Sdr. Camat ANAK TUHA.
4. --- Arsip ---.

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

963 /D.b.VI.18



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	KARTINI
Nomor Induk Berusaha	:	1221001402074
Alamat Pemilik Usaha	:	MARGO UTOMO, Kel. Bumi Aji, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung
Nama Usaha	:	PAUD KOBER AULIA RAHMANI
Kode KBLI	:	85133
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Alamat Usaha	:	Jl. Margo Utomo RT 009 RW 004, Kel. Bumi Aji, Kcc. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 27 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1221001402074

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : KARTINI
Nomor KTP : 1802215605850004
NPWP Pemilik Usaha :
Nama Usaha : PAUD KOBER AULIA RAHMANI
NPWP Usaha : 028419554321000
Alamat : MARGO UTOMO, Kel. Bumi Aji, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Akses Kepabeanaan : -
Kekayaan Bersih : Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 27 April 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini akan selalu yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.